



## WALIKOTA BATAM

---

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 41 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PEMERINTAHAN DARI WALIKOTA BATAM KEPADA CAMAT

#### WALIKOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa persyaratan substantif pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat yang meliputi wewenang bidang perizinan dan non perizinan sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang merupakan kewenangan atributif serta melaksanakan kewenangan delegatif yang dilimpahkan oleh Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan Dari Walikota Batam Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PEMERINTAHAN DARI WALIKOTA BATAM KEPADA CAMAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batam;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam;
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;
7. Dinas daerah adalah Dinas Daerah Kota Batam;
8. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Batam;
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;

10. Kewenangan Walikota adalah Hak dan Kewajiban Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Kewenangan Camat adalah hak dan Kewajiban Camat berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Kecamatan;
12. Pelimpahan kewenangan adalah Pelimpahan Hak, Kewajiban, dan Tanggungjawab sebagian urusan pemerintahan dari Walikota kepada unit/satuan kerja diwilayahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
13. Perizinan adalah bentuk persetujuan pemberian izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
14. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Retribusi adalah pungutan Pemerintah Kota Batam sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota Batam untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
16. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan daerah atau berdasarkan pelimpahan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
17. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik yang bersifat vertical maupun horizontal;
18. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi sebagian pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja;
19. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan;

## BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

- (2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Tugas

#### Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas umum pemerintahan yang meliputi :
- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah yang meliputi aspek :
- a. Perizinan;
  - b. Non Perizinan
  - c. Koordinasi;
  - d. Pembinaan;
  - e. Pengawasan;
  - f. Fasilitasi;
  - g. Penetapan;
  - h. Penyelenggaraan; dan
  - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

BAB III  
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 4

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan pada aspek perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. Pemberian Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Makanan dan Minuman untuk Rumah Makan, Kedai Kopi, Kantin, Warung dengan maksimal 50 (lima puluh) kursi;
  - b. Pemberian Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Daya Tarik Wisata (Salon, Pangkas, SPA dengan maksimal 5 Kursi);
  - c. Pemberian izin gangguan pangkalan gas;
  - d. Pemberian izin gangguan jual/beli bahan bangunan;
  - e. Pemberian izin gangguan usaha perbengkelan klasifikasi kecil;
  - f. Pemberian izin gangguan warung internet (WARNET);
  - g. Pemberian izin gangguan Rumah Makan, Catering, Kedai Kopi, Kantin, Warung dengan maksimal 50 (lima puluh) kursi;
  - h. Pemberian izin gangguan salon;
  - i. Pemberian izin gangguan pangkas rambut;
  - j. Pemberian izin gangguan Laundry;
  - k. Pemberian izin gangguan cucian kendaraan bermotor; dan
  - l. Pemberian izin gangguan tukang jahit.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan pada aspek non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. Pemberian Keterangan Domisili Usaha dengan masa berlaku satu tahun;
  - b. Pengurusan KTP;
  - c. Pengurusan Kartu Keluarga;
  - d. Surat Pengantar Pindah;
  - e. Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran;
  - f. Kartu Tanda Pencari Kerja (AK1);

- g. Surat Pengantar Catatan Kepolisian (SKCK);
- h. Rekomendasi Surat Izin Keramaian (Sosial); dan
- i. Rekomendasi Surat Izin Keramaian (Komersial);

#### Pasal 5

Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat disertai dengan personil serta sarana dan prasarana untuk melaksanakannya.

#### Pasal 6

- (1) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan :
  - a. Standar dan norma sesuai ketentuan pengaturan yang berlaku;
  - b. kebijakan Pemerintah Daerah; dan
  - c. Keserasian, kemanfaatan dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintahan Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan unit atau satuan kerja yang secara fungsional melaksanakan dan atau mengelola bidang kewenangannya.
- (3) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 4 ayat (1), terutama menyangkut hal-hal bersifat teknis operasional, Camat wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan badan/dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB IV

### PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

#### Pasal 7

- (1) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 peraturan ini, disertai dengan pembiayaan sebanding dengan besarnya kewenangan yang dilimpahkan.
- (2) Pembiayaan dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

## Pasal 8

- (1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan merupakan objek retribusi, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke kas daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat saldo lebih anggaran pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan, maka saldo tersebut disetorkan ke kas daerah.

## BAB V

### PEMBINAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

#### Pembinaan dan Pelaporan

## Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh tim pembinaan dan pengawasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat dilaksanakan oleh tim pembinaan dan pengawasan.
- (4) Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang sebagian urusan dilimpahkan kepada Camat memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat secara berkala atau sewaktu-waktu.
- (5) Penyelenggaraan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilaporkan oleh Camat secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi aspek- aspek :
  - a. Ketepatan waktu dalam pencapaian program dan kegiatan ;
  - b. Efisiensi dan efektivitas anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
  - c. Ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - d. Ketepatan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

## Pasal 10

- (1) Evaluasi terhadap penyelenggaraan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diadakan setiap akhir tahun berdasarkan pada laporan serta hasil monitoring tim
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan adanya ketidaksesuaian atau ketidakefektifan pelaksanaan pelimpahan wewenang, maka Tim Monitoring melakukan pembinaan terlebih dahulu.
- (3) Apabila hasil evaluasi selanjutnya menyimpulkan tidak terdapat perkembangan/perbaikan, maka Tim Monitoring memberikan telaah kepada Walikota guna mencabut kewenangan yang dilimpahkan dan dilimpahkan kembali kepada SKPD yang menangani kewenangan tersebut.

## BAB VI

### PROSEDUR PENANDATANGANAN

#### Pasal 11

Prosedur pengelolaan, Pemrosesan dan penandatanganan urusan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan, dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya kepada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah terkait.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VIII  
PENCABUTAN DAN PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka sebagian wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang telah dilimpahkan pada Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dicabut dan dilimpahkan wewenang penyelenggaraannya kepada Camat.


BAB IX  
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 12 Agustus 2013

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 12 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2013 NOMOR